SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
AZIZAH
50 2012 346

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA**

Nama	**: AZIZAH**
Nim	**: 50 2012 346**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Pembimbing,

Mona Wulandari, SH., MH ( )

Palembang, 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.Hum** ( )

Anggota : **1. Burhanuddin, SH., MH** ( )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A	**: AZIZAH**
NIM	**: 50 2012 346**
PRODI	**: ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	**: SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Mona Wulandari SH., MH

Diketahui
Dekan

DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZIZAH

NIM : 50 2012 346

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2016

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E1AE6ADF897624660
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan,

AZIZAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA"***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABIT DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Thohir, MS, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,

AZIZAH

MOTTO

"Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"

(Q.S: Al- Hadid: 11)

Ku Persembahkan kepada:
~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
~ Saudara-saudaraku yang tersayang
~ Sahabat-sahabatku
~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA

AZIZAH

Pidana percobaan pada pokoknya ialah orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya. Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana percoban/bersyarat, maka pelaksaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjeskan apakah sangksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana, serta untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana adalah: terhadap terpidana tidak dengan sendirinya/tidak secara otomatispidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggar syarat yang ditetapkan baik syarat umum maupun syarat khusus, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab permintaan Jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar memenuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggarnya itu. hambatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan adalah: a) belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana percobaan, b) sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik dikalangan sesame penegak hukum (jaksa maupun hakim) juga masyarakat, c) hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalm pengawasan dan pengamatan terpidana, walaupun ada anjuran dari MA dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan hakim dibantu oleh Lurah/Kades, namun keadaan sebenarnya tidaklah demikian sehingga sulit bagi hakim tersebut untuk mengetahui si terpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus dalam masa percobaan.

Kata kunci: pidana percobaan, hakim pengawas dan pengamat.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... iii

PERNYTAAN KEASLIAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 5

D. Defenisi Operasional..... 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 8

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana Percobaan..... 10

1. Jenis-jenis Pidana..... 10

2. Pengertian Pidana Percobaan Serta Ketentuannya..... 13

3. Berakhirnya Pidana Percobaan Bagi Terpidana..... 18

B. Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..... 19

C. Tinjauan Tentang Hakim Pengawas dan Pengamat..... 25

1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat..... 25

2. Ruang Lingkup Tugas dan Jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat..... 27

3. Metode Yang Digunakan Dalam Melakukan Pengawasan 29

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Sanksi Bagi Terpidana Percobaan Apabila Melakukan Perbuatan Pidana..... 30

B. Hambatan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Terpidana Percobaan..... 39

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 41

B. Saran-saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (*Het Herziene Inlands Reglement*) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda. Dalam HIR tugas jaksa adalah penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan perkara di depan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya hukum pidana nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan eksekusi saja, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru, maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pembangunan hukum nasional, merupakn hasil perjuangan cita-cita bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan zaman. Untuk itulah jaksa perlu didorong di samping penguasaan hukum materiil dan formil secara baik, juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial,

budaya dan filsafat bagi kalengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap hukum dan masalah kemasyarakatan.

Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP, Pasal 1 butir 6 dipisahkan:

(a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pemisahan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP tersebut mengandung konsekuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum dan melaksanakan keputusan pegadilan, sedangkan penuntut umum melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim akan tetapi tidak biasa menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal 1 (b) a-b KUHAP tersebut dapat dianggap sebagai "pertumbuhan dari pada kualitas pejabat kejaksaan yaitu selaku jaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta fungsi masing-masing".[1]

Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya adalah Pasal 14 ayat (1) KUHAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270

---

[1]Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 9

KUHAP, yaitu: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas jaksa tersebut menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana, jaksa mempunyai kedudukan strategis dalam usaha penegakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Memperhatikan isi Pasal 270 KUHAP, dapat diketahui bahwa sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dieksekusi yang berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila mempunyai unsur:

1. Terdakwa atau penuntut umum menerima putusan.
2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum ternyata tidak dimanfaatkan, atau karena lewat waktu dari yang ditentukan.
3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanya putusan diterima atau tidaknya, permohnan upaya hukum ditarik kembali.

Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam hai ini pidana percobaan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sunguh-sungguh dan menururt ketentan Undang-undang".[2]

---

[2]Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indoesia*, Amata Buku, Yogyakarta, 1984, hlm. 42

Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan.

Ketentuan tentang adanya pengawasan da pengamatan tersebut merupakan suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUHAP pada tanggal 13 Desember 1981. adanya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan pengadilan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pegawasan hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka efektifitasnya perlu untuk dipertanyakan, khususnya yang terjadi setelah keputusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari apa yang telah diuraiakan di dalam latar belakang tersebutt di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana ?
2. Apa saja hambatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana serta hambatan hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi dan mengamatinya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembakan kepada alamater.

D. Defenisi Opersional

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi adalah:
    a. alat pemaksa, memaksa untuk mengindahkan/menegakkan norma hukum
    b. pengukuhan; persetujuan dari atasan; penguatan/pengesahan suatu tindakan
    c. dalam hukum pidana, sanksi dapat berarti hukuman.
2. Pidana Percobaan adalah: orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya
3. Hakim pengawas dan pengamat adalah: hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam

melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana serta hambatan hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi dan mengamatinya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (mengambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) daam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
   c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan *survey* dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metoe analisis isi (*content analisys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sisematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai jenis-jenis pidana, pengertian pidana percobaan, berakhirnya pidana percobaan bagi terpidana, hakim dalam sistem peradilan pidana, pengertian hakim pengawas dan pengamat, ruang lingkup tugas dan jumlah hakim pengawas dan pengamat, dan metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana dan juga mengenai apa saja hambatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi, Pelajaran HUkum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressendo, Jakarta, 1983

Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984

Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997

Lamintang. PAF, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1995

MH. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Djambatan, Jakarta, 1982

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosopy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1973

Soerjono Koesoemo Sisworo, *Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembinaan Hukum Indonesia*, 1988

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2010

Artikel:

Absar Kartabrata, *Akuntabilitas Hakim dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, Artikel Litigasi, FH- UNPAS, Bandung

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana